



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD RIZAL alias RIZAL bin USMAN;
Tempat Lahir : Lubuk Napal (Kabupaten Rokan Hulu);
Tanggal Lahir/Umur : 26 Desember 2000/22 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Napal RT.002/RW.002, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 19 Desember 2023 Nomor : 2153Pen.Pid/2023/PT PBR;

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT.PBR



6. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 Januari 2024 Nomor : 18Pen.Pid/2024/PT PBR;

Dalam Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

PERTAMA

Melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Melanggar Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 27 November 2023 No.Reg.: PDM-186/PRP/10/2023 sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT.PBR



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL alias RIZAL bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” melanggar Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna biru putih; Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Fabio Cornri Mangasa;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 13 Desember 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal alias Rizal bin Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT.PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.PISP II (Perdana Inti Sawit Perkasa II) melalui saksi Fabio Cornri Mangasa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 461/Akta Pid.Sus/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 19 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT.PBR



diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 8 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan sangat ringan dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding, dan menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 13 Desember 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB pada waktu Terdakwa bersama saksi Ahmad Riyan dalam perjalanan pulang dari memancing dengan mengendarai sepeda motor di kebun PT PIST II (Perdana Inti Sawit Perkasa II) yang terletak di Desa Rantau Binuang, Kecamatan Pemenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, ia Terdakwa bersama saksi Ahmad Riyan memungut brondolan buah kelapa sawit milik PT PIST II (Perdana Inti Sawit Perkasa II) sebanyak 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit dari tumpukan brondolan buah kelapa sawit yang dilihatnya;

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT.PBR



Menimbang, bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah hasil panen perkebunan dari PT PIST (Perdana Inti Sawit Perkasa II), sedang ia Terdakwa dan saksi Ahmad Riyan tidak diberi hak untuk memungut hasil panen buah kelapa sawit milik dari PT PIST (Perdana Inti Sawit Perkasa II);

Menimbang, bahwa 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit milik PT PIST (Perdana Inti Sawit Perkasa II) yang dipungut Terdakwa secara tidak sah seharga Rp401.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memungut hasil panen buah kelapa sawit milik PT PIST (Perdana Inti Sawit Perkasa II) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motornya yang sedang rusak, sedangkan dari memancing ia Terdakwa tidak mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi rasa keadilan dan bermamfaat, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memungut hasil panen buah kelapa sawit milik PT PIST (Perdana Inti Sawit Perkasa II) bersama-sama dengan saksi Ahmad Riyan dipandang sebagai keadaan yang memberatkan, sedangkan ia Terdakwa belum pernah dihukum, dan berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya dipandang sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan keberatan Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT.PBR



ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Muhammad Rizal alias Rizal bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT.PBR



4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4 (empat) karung berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT.PISP II (Perdana Inti Sawit Perkasa II) melalui saksi Fabio Cornri Mangasa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Hj.Rosviati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Setia Rina, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H

Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT.PBR



Panitera Pengganti,

Hj.Rosviati, S.H

Hal 9 dari 8 Hal Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)